



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Malinau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 2 Desember 2019 ;

Terdakwa XXXditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Pembantaran Oleh Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Lanjutan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 8/Pen.Pid.B/2020/PN.Mln, tertanggal 5 Maret 2020,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny,S.H., dan Sepiner,S.H., dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBIANSYAH Alias HASBI Bin RUBONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Persetubuhan terhadap Anak secara berlanjut*” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBIANSYAH Alias HASBI Bin RUBONO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), Subsidiair 4 (Empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan “Yu Mark maju & tuntaskan” ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu ;

Dikembalikan Kepada Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASBIANSYAH Alias HASBI Bin RUBONO (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2019 bertempat di Rumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN Desa malinau Seberang Rt 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* terhadap Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6406LT011020130006 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP yang menerangkan bahwa telah lahir DELLY AZLINA IZNAIN pada tanggal 28 Juli 2002, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN dan duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN masuk kedalam kamar namun Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayolah" lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab "kenapa kau begitu" kemudian Terdakwa mengatakan "pengen aja" lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab "nanti kalau aku hamil" kemudian Terdakwa mengatakan, "ndapapa nanti aku tanggung jawab, sayang mau punya anak gak" lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab “Ya maulah, tapi nda sekarang” kemudian Terdakwa mengatakan “sayang, sayang gak sama aku” lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab “Sayang lah tapi nda begini” kemudian Terdakwa mengatakan “ayolah ndapapa, nda juga aku tinggal sayang” lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab “ya sudahlah, betul ya?”. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN di atas kasur dengan memegang kedua pundak Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN terlebih dahulu, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berada diatas badan Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN . setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) didalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat berhubungan badan Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN dengan mengatakan “buang didalam aja ya” lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN merasa takut dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau misalnya jadi gimana” kemudian terdakwa meyakinkan Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN bahwa Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN tidak akan hamil dengan mengatakan “nda tenang aja” kemudian terdakwa memasukkan air maninya atau spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN ;

- Bahwa yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 wita dirumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN untuk menemani dirumah, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ Ayo Main” lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab “aku sudah mau jalan 2 (dua) bulan belum halangan kalau aku betulan hamil kaya mana” kemudian Terdakwa mengatakan “ndapapalah kalau hamil aku tanggung jawab juga kan aku sudah kerja juga”. setelah itu Terdakwa dan Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN dan memaju mundurkan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani atau cairan spermanya di atas kain yang digunakan oleh Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN untuk menutupi perutnya ;

- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 23.55 wita di rumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, terdakwa datang kerumah Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN langsung memeluk Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN dari belakang sambil berkata “yang ayo main” lalu Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN menjawab “ tidak mau” , namun terdakwa terus memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN. Setelah itu terdakwa DAN Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN dan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN kurang lebih selama \pm 5 (lima) menit ;

- Bahwa Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN hamil ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban DELLY AZLINA IZNAIN mengalami robek pada vaginanya dan Hamil hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 022/VER/RM-RSUD/MIn/I/2020 yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr Lilis Handayani,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2020 telah memeriksa DELLY AZLINA IZNAIN Jenis Kelamin Perempuan umur 17 tahun Agama Islam Alamat Kabupaten Malinau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rectel tussae – selapt dara tidak utuh
- Robekan jam tiga koma jam empat koma jam sebelas
- Robekan lama

Kesimpulan : Pasien dalam kondisi hamil koma usia kehamilan lebih kurang tiga puluh minggu taksiran persalinan tanggal dua puluh empat bulan tiga tahun dua ribu dua puluh ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : Trauma tumpul titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi DELLY AZLINA IZNAIN Als DELLY Binti RITA SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita dirumah Anak Saksi yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa akibat dari persetubuhan antara Anak Saksi dan Terdakwa, mengakibatkan Anak Saksi hamil yang sampai saat ini usia kehamilan Anak Saksi sudah 9 (Sembilan) bulan tinggal menunggu kelahiran saja ;
- Bahwa pertama kali Anak Saksi berhubungan badan seperti suami istri dengan terdakwa pada bulan Juni tahun 2019 dan yang pertama kali mengajak adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi ingin diajak berhubungan badan seperti suami istri dengan Terdakwa karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Saksi jika Anak Saksi hamil ;
- Bahwa setelah bulan Juni tersebut Terdakwa ada lagi mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan seperti suami istri sekitar bulan Agustus 2019, tetapi Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya. Hubungan seperti suami istri tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan seperti suami istri tersebut, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Saksi. Padahal Anak Saksi menolaknya karena takut hamil, tetapi Terdakwa selalu menyatakan ingin bertanggung jawab akhirnya Anak Saksi ingin saja dikeluarkan didalam vagina Anak Saksi ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berhubungan badan seperti suami istri dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa setiap Anak Saksi melakukan hubungan badan seperti suami istri dengan Terdakwa, lama durasinya rata-rata 5 (lima) menit ;
- Bahwa Anak Saksi mengenal terdakwa masih sekolah di SMAN 1 Malinau, kemudian berpacaran sejak bulan Februari 2019 ;
- Bahwa kejadian hubungan badan seperti suami istri tersebut terjadi ketika Terdakwa tinggal di rumah Anak saksi karena Saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini mengijinkannya sekitar 1 (satu) bulan saja. Saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini kasihan karena rumah orang tua Terdakwa berada di Pulau Betung, selain itu biar dekat dengan pekerjaan Terdakwa di cafe ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan hubungan badan seperti suami istri, Anak Saksi tidak mendapat ancaman dari Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya meminta saja dan berjanji akan bertanggung jawab jika hamil ;
- Bahwa Anak Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa untuk persiapan kelahiran Anak Saksi, tapi hanya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saja ;
- Bahwa setiap persetubuhan yang Anak Saksi dan Terdakwa lakukan, selalu Terdakwa yang membuka bajunya duluan dan kemudian Terdakwa membukakan baju Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi selalu ingin diajak bersetubuh oleh terdakwa karena terdakwa bilang selalu ingin bertanggung jawab ;
- Bahwa orang tua Anak Saksi tidak mengetahui ketika Anak Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan seperti suami istri karena pada saat Anak Saksi dan Terdakwa melakukannya orang tua Anak Saksi tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini yang merupakan orang tua Anak Saksi sudah mengetahui jika Anak Saksi tengah hamil ;
- Bahwa saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini tidak mengetahui jika Terdakwa dan Anak Saksi berpacaran ;
- Bahwa Terdakwa diijinkan tinggal di rumah oleh orang tua Anak Saksi karena kasihan saja kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Anak Saksi, Terdakwa, Penuntut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan Yu Mark maju & tuntaskan, 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu adalah benar barang bukti milik Anak Saksi yang dipakai ketika melakukan hubungan badan suami istri dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi RITA SUSANTI Als ETA Binti Hj. ABDUL SAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang terjadi pada bulan Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Saksi yang berada di desa Malinau Seberang RT. 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Saksi Delly melakukan hubungan badan seperti suami istri karena diberitahu oleh Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti telah melakukan hubungan badan seperti suami istri karena Saksi dan saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri yang merupakan suami Saksi yaitu tidak berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi di bulan Mei sampai Juni 2019 sekitar 1 (satu) bulan, karena Saksi sempat dibantu oleh terdakwa ketika Saksi opname di rumah sakit dan pada saat bulan Mei 2019 tersebut Saksi jualan untuk buka puasa dimana Terdakwa membantu pekerjaan Saksi tersebut, selain itu Saksi kasihan dengan Terdakwa karena rumahnya jauh dari tempat kerjanya ;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi sampai bulan November 2019 Saksi menunggu tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak kunjung datang untuk menyelesaikan masalahnya dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang hamil sehingga Saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada memberikan biaya untuk persiapan kelahiran Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Terdakwa yang datang untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa selain diberitahu oleh Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang hamil, Saksi juga curiga kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti karena Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sudah tidak mens selama 2 (dua) bulan, sehingga Saksi bertanya sendiri kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan dijawab oleh Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sedang hamil ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan seperti suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan Yu Mark maju & tuntaskan, 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu adalah benar barang bukti milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang disita oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi PRIYO DWI NUGROHO Als YOYOK Bin SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menghamili Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang merupakan anak tiri Saksi yang terjadi pada bulan Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Saksi yang berada di desa Malinau Seberang RT. 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian hubungan badan seperti suami istri antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Susanti karena pada saat Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan seperti suami istri tersebut Saksi sibuk bekerja dan pulang sudah larut malam, sehingga saat kejadian tersebut Saksi tidak berada dirumah ;

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi di bulan Mei sampai Juni 2019, sekitar 1 (satu) bulan hal tersebut atas ijin saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini yang juga merupakan istri Saksi karena kasihan terdakwa terlihat baik berteman dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi sampai bulan November 2019 Saksi dan saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini menunggu tetapi terdakwa dan keluarganya tidak kunjung datang untuk menyelesaikan masalahnya dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang hamil sehingga akhirnya Saksi dan saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini lapor ke polisi ;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada memberikan biaya untuk persiapan kelahiran Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

- Bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pernah bercerita kepada Saksi tentang kehamilannya lewat SMS dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sudah hamil 4 (empat) bulan ;

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk bersedia menikahi Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan Yu Mark maju & tuntaskan, 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu adalah benar barang bukti milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



1)-----Saksi MARIAM, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut ;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti karena Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi ;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah tinggal di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada bulan Mei sampai Juni 2019, tetapi pada saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, Terdakwa tidak ingin pulang dengan alasan membantu pekerjaan saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini seperti belanja dan jualan kue bulan Ramadhan yang merupakan orang tua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

-----Bahwa setelah kejadian hubungan badan seperti suami istri antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang mengakibatkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hamil, Saksi selaku orang tua Terdakwa sudah ada usaha atau solusi untuk permasalahan tersebut yaitu ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini dan saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri selaku orang tua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak menyetujuinya dan pada saat itu sudah ada pertemuan di rumah nenek Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membahas pernikahan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi orangtua Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak hadir ;

-----Bahwa di rumah nenek Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sudah disepakati akan menikahkan secara sirri antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 tetapi tidak terlaksana hanya acara adat saja yaitu acara "pupur" yang terlaksana pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 di malam hari, karena Terdakwa sudah dijemput oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Malinau yang dilaporkan



oleh saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini selaku orang tua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melaporkannya ke Polisi ;

-----Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini, Saksi pernah memberitahukan Terdakwa untuk pulang kerumah dengan mengatakan “pulanglah Hasbi, ini bulan puasa kamu harus tarawih” ;

-----Bahwa Saksi selalu menghubungi nenek Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk menyelesaikan masalah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang mengakibatkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hamil karena orangtua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti susah ditemuinya ;

-----Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berpacaran, Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berpacaran baru bulan November 2019 ketika dikasih tahu oleh Terdakwa ;

-----Bahwa Saksi sudah mengupayakan agar pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti terlaksana dengan cara menghubungi saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini dan saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri yang merupakan orangtua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tetapi ada syarat yang harus dipenuhinya yaitu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti meminta uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk menikahkan keduanya, tetapi Saksi bilang Saksi keberatan karena Saksi orang susah dan tidak punya uang sebesar itu. lalu karena Saksi tidak menyanggupinya kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini melaporkan Terdakwa ke Polisi. Dikantor polisi itulah Saksi dimintai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini tetapi Saksi tetap tidak menyanggupinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2)-----Saksi FITRIA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly



Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan seperti suami istri hingga Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hamil ;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan seperti suami istri tersebut, karena Saksi mengetahuinya pada saat Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sudah hamil ;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi ada upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yaitu telah dilaksanakan musyawarah di rumah nenek Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang acaranya sudah digelar adalah acara adat yaitu pupur pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 di malam hari. Saksi hadir pada saat itu, tetapi acara nikahnya tidak jadi karena Terdakwa dibawa ke kantor polisi ;

-----Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti belum sempat terjadi karena Terdakwa dilaporkan oleh saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini dan dibawa ke Kantor Polisi ;

-----Bahwa Saksi datang dan ikut menyaksikan dalam acara adat pupur antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti adalah teman sewaktu sekolah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3)-----Saksi KAMARUDDIN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan seperti suami istri hingga Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hamil ;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als



Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan seperti suami istri tersebut, karena Saksi diminta hadir ketika acara adat pupur untuk persiapan pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 23 November 2019 dimalam hari ;

-----Bahwa pada saat acara adat pupur tersebut Saksi ikut hadir, tetapi saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini yang merupakan orang tua Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak hadir karena saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini tidak menyetujuinya ;

-----Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang direncanakan pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 14.00 wita tidak terjadi karena Terdakwa dilaporkan polisi saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang terakhir kali Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Jam 23.55 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berawal pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat Terdakwa kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk mengantarkan makan. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Anak



Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, tidak lama setelah itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi untuk berobat, sehingga tinggal Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan adik-adik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dirumahnya. Pada saat Terdakwa ingin pulang kerumah, diluar sedang hujan dan sebelum saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa **“kalau memang hujan tidur dirumah aja”** ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan ketiga adik dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada dikamar, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada di dalam kamar karena rumah dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya ada 2 (dua) ruang yakni ruang kamar dan ruang dapur. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya mengobrol saja lalu Terdakwa merangkul Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada tepat disebelah kiri Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kelambu dengan adiknya. Setelah adiknya tidur, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang awalnya berbaring di dalam kelambu dengan adiknya mendatangi Terdakwa yang sedang berbaring di dalam kelambu. Kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti memeluk Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung peluk dari belakang sambil Terdakwa berkata **“ayolah”**, kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti mengerti maksud Terdakwa dan menjawab **“kau mau jatahkah”**, lalu Terdakwa menjawab **“ndamau”** lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berkata lagi **“nda mau nolak”** ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Saksi Delly sambil menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa



berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membuang air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata **"buang di dalam ya"** namun Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut, tetapi Terdakwa meyakinkan kembali Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata **"ndapapa kalau kamu hamilkan aku tanggung jawab"**. Selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali kedalam kelambunya dan Terdakwa tertidur. Tidak lama kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pulang ;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang terakhir kali terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, saat itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berangkat ke kota Tarakan untuk berobat, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa untuk tidur di rumahnya dan menemani Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti beserta adik-adiknya karena saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri pulanginya selalu larut malam. Dan pada saat Terdakwa tidur di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri mengetahui bahwa Terdakwa tidur di rumahnya karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja di Caffe dan langsung pulang ke rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

- Bahwa selanjutnya karena capek Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur di dalam kelambu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang pada saat itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berbaring dengan ke 2 (dua) adiknya. Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti **"minta jatah"** awalnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti menolak karena takut hamil, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti akan bertanggung jawab kalau Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti Hamil. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan meremas kedua payudara Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan mengisap payudara sebelah kanan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing ;

- Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan suami istri pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 23.55 wita sepulang kerja, Terdakwa langsung pulang kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Terdakwa masuk kamar dan membangunkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang tidur **“yang bangun buat teh”** Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung bangun dan membuatkan Terdakwa segelas teh. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ngobrol sambil minum teh di dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun di tolak oleh Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti karena capek, tetapi Terdakwa terus mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Terdakwa. Selanjutnya, sampai akhirnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ingin melakukan persetubuhan tersebut. Saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di samping Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sudah berbaring membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa berbaring dengan memeluk Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dari belakang dan menciumi pipi kiri Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung tidur ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya pacaran saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi Delly setiap melakukan persetubuhan, karena setiap Terdakwa dan Anak Saksi Delly melakukan persetubuhan selalu didasari rasa sama-sama suka;
- Bahwa orang tua Anak Saksi Delly percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering tidur di rumah Anak Saksi Delly karena Terdakwa sudah kenal dengan keluarga Anak Saksi Delly dan Terdakwa sering membantu pekerjaan rumah dari keluarga Anak Saksi Delly ;
- Bahwa di rumah dari Anak Saksi Delly hanya ada 2 (dua) ruang yakni kamar tidur dan ruang tamu, namun ruang tamu dan dapur menjadi satu ruang. Didalam kamar masing-masing terdapat 2 (dua) helai kelambu, kalau Terdakwa menginap dirumah Anak Saksi Delly, Terdakwa tidur di dalam kamar yang beralaskan karpet/ ambal sedangkan Anak saksi Delly, saksi Rita, dan adik-adiknya tidur di atas kasur. Kemudian saksi Priyo tidur di dapur, namun terkadang bapak saksi Delly pulang kerja pada pagi hari atau tidak pulang kerumah sama sekali;
- Bahwa setiap Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa selalu berkata kepada Anak Saksi Delly **"kalau kamu hamil aku bertanggung jawab"** ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan persetubuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu mengajak untuk melakukan persetubuhan setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak ada melakukan perlawanan atau menolak ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa umur Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah sekitar 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan, penis Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa Terdakwa ada merasakan kenimatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dari persetubuhan yang Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lakukan yaitu sekarang Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sedang hamil ;
- Bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak ada melakukan perhubungan dengan orang lain selain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa untuk membiayai kehidupan dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan anaknya karena Terdakwa telah dipenjara ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan “Yu Mark maju & tuntaskan” ;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang terakhir kali Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira Jam 23.55 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berawal pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat Terdakwa kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk mengantarkan makan. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, tidak lama setelah itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi untuk berobat, sehingga tinggal Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan adik-adik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti di rumahnya. Pada saat Terdakwa ingin pulang kerumah, diluar sedang hujan dan sebelum saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa "kalau memang hujan tidur di rumah aja" selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan ketiga adik dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada di kamar, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada di dalam kamar karena rumah dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya ada 2 (dua) ruang yakni ruang kamar dan ruang dapur. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya mengobrol saja lalu Terdakwa merangkul Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada tepat disebelah kiri Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kelambu dengan adiknya. Setelah adiknya tidur, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang awalnya berbaring di dalam kelambu dengan



adiknya mendatangi Terdakwa yang sedang berbaring di dalam kelambu. Kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti memeluk Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung peluk dari belakang sambil Terdakwa berkata “ayolah”, kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti mengerti maksud Terdakwa dan menjawab “kau mau jatahkah”, lalu Terdakwa menjawab “ndamau” lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berkata lagi “nda mau nolak” setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Saksi Delly sambil menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membuang air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata “buang di dalam ya” namun Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut, tetapi Terdakwa meyakinkan kembali Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata “ndapapa kalau kamu hamilkan aku tanggung jawab”. Selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali kedalam kelambunya dan Terdakwa tertidur. Tidak lama kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pulang ;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berikutnya terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita dirumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, saat itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berangkat ke kota Tarakan untuk berobat, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa



untuk tidur dirumahnya dan menemani Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti beserta adik-adiknya karena saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri pulanginya selalu larut malam. Dan pada saat Terdakwa tidur dirumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri mengetahui bahwa Terdakwa tidur dirumahnya karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja di Caffe dan langsung pulang kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, selanjutnya karena capek Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur di dalam kelambu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang pada saat itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berbaring dengan ke 2 (dua) adiknya. Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti "minta jatah" awalnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti menolak karena takut hamil, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti akan bertanggung jawab kalau Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti Hamil. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan meremas kedua payudara Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan mengisap payudara sebelah kanan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing ;

- Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan suami istri pada



hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 23.55 wita sepulang kerja, Terdakwa langsung pulang kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Terdakwa masuk kamar dan membangunkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang tidur “yang bangun buat teh” Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung bangun dan membuatkan Terdakwa segelas teh. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ngobrol sambil minum teh di dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun di tolak oleh Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti karena capek, tetapi Terdakwa terus mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Selanjutnya, sampai akhirnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ingin melakukan persetubuhan tersebut. Saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di samping Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sudah berbaring membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa berbaring dengan memeluk Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dari belakang dan menciumi pipi kiri Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung tidur ;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti adalah teman sewaktu sekolah dan hanya pacaran saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Saksi Delly setiap melakukan persetubuhan, karena setiap Terdakwa dan Anak Saksi Delly melakukan persetubuhan selalu didasari rasa sama-sama suka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Saksi Delly percaya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering tidur di rumah Anak Saksi Delly karena Terdakwa sudah kenal dengan keluarga Anak Saksi Delly dan Terdakwa sering membantu pekerjaan rumah dari keluarga Anak Saksi Delly ;
- Bahwa di rumah dari Anak Saksi Delly hanya ada 2 (dua) ruang yakni kamar tidur dan ruang tamu, namun ruang tamu dan dapur menjadi satu ruang. Didalam kamar masing-masing terdapat 2 (dua) helai kelambu, kalau Terdakwa menginap dirumah Anak Saksi Delly, Terdakwa tidur di dalam kamar yang beralaskan karpet/ambal sedangkan Anak saksi Delly, saksi Rita, dan adik-adiknya tidur di atas kasur. Kemudian saksi Priyo tidur di dapur, namun terkadang bapak saksi Delly pulang kerja pada pagi hari atau tidak pulang kerumah sama sekali ;
- Bahwa setiap Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa selalu berkata kepada Anak Saksi Delly “kalau kamu hamil aku bertanggung jawab” ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan persetubuhan ;
- Bahwa yang terlebih dahulu mengajak untuk melakukan persetubuhan setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak ada melakukan perlawanan atau menolak ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa umur Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah sekitar 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa ada merasakan kenikmatan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dari persetubuhan yang Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lakukan yaitu sekarang Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sedang hamil dan sekarang telah melahirkan ;
- Bahwa Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti tidak ada melakukan persebutuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



- Bahwa Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa untuk membiayai kehidupan dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan anaknya karena Terdakwa telah dipenjarakan ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan Yu Mark maju & tuntaskan, 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu adalah benar barang bukti milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dengan tindak pidana ;

-----Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Dengan Sengaja” ;
3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” ;
4. Unsur “Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa XxxIdentitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur tersebut didalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai yang dimaksud “Dengan Sengaja” atau “Kesengajaan”, akan tetapi sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat unsur “Kesengajaan (Opzet)” menurut teori dan doktrin hukum adanya perbuatan sengaja (Opzet) maka kata “Dengan Sengaja” artinya terdakwa menyadari/menginsyafi apa yang dilakukannya, perbuatannya itu benar-benar adalah keinginan terdakwa, kongkrit perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dirumuskan secara limitatif dibelakang kata Sengaja yang meliputi beberapa elemen perbuatan, apabila salah satu elemen tersebut terbukti maka perbuatan yang ditujukan oleh terdakwa sebagai aktualisasi cara perbuatan yang diinginkannya ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada uraian unsur tersebut diatas perbuatan oleh terdakwa itu dilakukan dalam keadaan sadar melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat Terdakwa kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk mengantarkan makanan. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, tidak lama setelah itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi untuk berobat, sehingga tinggal Terdakwa dan Anak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan adik-adik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dirumahnya. Pada saat Terdakwa ingin pulang kerumah, diluar sedang hujan dan sebelum saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa "kalau memang hujan tidur dirumah aja" selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan ketiga adik dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada dikamar, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada di dalam kamar karena rumah dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya ada 2 (dua) ruang yakni ruang kamar dan ruang dapur. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya mengobrol saja lalu Terdakwa merangkul Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada tepat disebelah kiri Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kelambu dengan adiknya. Setelah adiknya tidur, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang awalnya berbaring di dalam kelambu dengan adiknya mendatangi Terdakwa yang sedang berbaring di dalam kelambu. Kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti memeluk Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung peluk dari belakang sambil Terdakwa berkata "ayolah", kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti mengerti maksud Terdakwa dan menjawab "kau mau jatahkah", lalu Terdakwa menjawab "ndamau" lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berkata lagi "nda mau nolak" setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Saksi Delly sambil menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membuang air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata "buang di dalam ya" namun Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut, tetapi Terdakwa meyakinkan kembali Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata "ndapapa kalau kamu hamilkan aku tanggung jawab". Selesai melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali kedalam kelambunya dan Terdakwa tertidur. Tidak lama kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pulang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui saat itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masih berusia 16 (enam belas) tahun dan teman Terdakwa waktu masih bersekolah dengan demikian Terdakwa pun telah mengetahui akibat yang timbul dari persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yaitu sekarang Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sedang hamil dan sekarang telah melahirkan anaknya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **“Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”** ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu unsur tersebut yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 pengertian Anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, sedangkan Pasal 1 butir 2 pengertian Perlindungan Anak adalah “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan persetubuhan badan layaknya suami istri terhadap Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat Terdakwa kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti



Rita Susanti untuk mengantarkan makanan. setelah itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi untuk berobat, sehingga tinggal Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan adik-adik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dirumahnya lalu Terdakwa, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan ketiga adik dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada dikamar, karena rumah dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya ada 2 (dua) ruang yakni ruang kamar dan ruang dapur., setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kelambu dengan adiknya. Setelah adiknya tidur, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang awalnya berbaring di dalam kelambu dengan adiknya mendatangi Terdakwa yang sedang berbaring di dalam kelambu. Kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti memeluk Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membelakangi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung peluk dari belakang sambil Terdakwa berkata "ayolah", kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti mengerti maksud Terdakwa dan menjawab "kau mau jatahkah", lalu Terdakwa menjawab "ndamau" lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berkata lagi "nda mau nolak" setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Saksi Delly sambil menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membuang air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata "buang di dalam ya" namun Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut, tetapi Terdakwa meyakinkan kembali Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata "ndapapa kalau kamu hamilkan aku tanggung jawab". Selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali kedalam kelambunya dan Terdakwa tertidur. Tidak lama kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pulang, sehingga



perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilaporkan saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini yang merupakan masih Ibu kandung dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan unsur ketiga pasal ini Majelis Hakm berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan hal ini dapat diketahui bahwa setiap kali Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban Terdakwa mengatakan “kalau kamu hamil aku bertanggung jawab” sehingga pada saat itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan persetubuhan badan layaknya suami istri terhadap Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, pada saat Terdakwa kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk mengantarkan makanan. setelah itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pergi untuk berobat, sehingga tinggal Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan adik-adik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti di rumahnya lalu Terdakwa, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan ketiga adik dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berada dikamar, karena rumah dari Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti hanya ada 2 (dua) ruang yakni ruang kamar dan ruang dapur., setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kelambu dengan adiknya. Setelah adiknya tidur, Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang awalnya berbaring di dalam kelambu dengan adiknya mendatangi Terdakwa yang sedang berbaring di dalam kelambu. Kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti memeluk Terdakwa, setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membelakangi Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun langsung peluk dari belakang sambil Terdakwa berkata “ayolah”, kemudian Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti mengerti maksud Terdakwa dan menjawab “kau mau jatahkah”, lalu Terdakwa menjawab “ndamau” lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berkata lagi “nda mau nolak” setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam milik Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa langsung naik keatas badan Anak Saksi Delly sambil menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk membuang air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata “buang di dalam ya” namun Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti takut, tetapi Terdakwa meyakinkan kembali Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dengan berkata “ndapapa kalau kamu hamilkan aku tanggung jawab”. Selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing. Setelah itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali kedalam kelambunya dan Terdakwa tertidur. Tidak lama kemudian saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini pulang lalu kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 wita di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, saat itu saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berangkat ke kota Tarakan untuk berobat, saksi Rita Susanti Als Eta Binti Hj. Abdul Saini berpesan kepada Terdakwa untuk tidur dirumahnya dan menemani Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti beserta adik-adiknya karena saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri pulanginya selalu larut malam. Dan pada saat Terdakwa tidur di rumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, saksi Priyo Dwi Nugroho Als Yoyok Bin Samsuri mengetahui bahwa Terdakwa tidur di rumahinya karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja di Caffe dan langsung pulang kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, selanjutnya karena capek Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan tidur di

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kelambu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang pada saat itu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti berbaring dengan ke 2 (dua) adiknya. Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti “minta jatah” awalnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti menolak karena takut hamil, tetapi Terdakwa meyakinkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti akan bertanggung jawab kalau Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti Hamil. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, lalu Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti sambil tangan Terdakwa masuk kedalam baju Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan meremas kedua payudara Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan mengisap payudara sebelah kanan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti, Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti kembali mengenakan celana dan celana dalamnya masing-masing lalu yang terakhir kalinya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 23.55 wita sepulang kerja, Terdakwa langsung pulang kerumah Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang berada di Desa Malinau Seberang Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. saat itu Terdakwa langsung masuk kamar dan membangunkan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sedang tidur “yang bangun buat teh” Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung bangun dan membuatkan Terdakwa segelas teh. Awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ngobrol sambil minum teh di dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun di tolak oleh Anak Saksi Delly Azlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iznain Als Delly Binti Rita Susanti karena capek, tetapi Terdakwa terus mengajak Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Selanjutnya, sampai akhirnya Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ingin melakukan persetubuhan tersebut. Saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di samping Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti yang sudah berbaring membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa berbaring dengan memeluk Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dari belakang dan menciumi pipi kiri Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti dan memaju mundurkan alat kelaminnya (penis) kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan air mani atau cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti langsung tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga terhadap petitum pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa diatas sudah berdasarkan secara hukum maka menurut

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenai materi pokok pembelaan/permohonan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa telah Majelis Hakim musyawarahkan dan sangat adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar (diktum) putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan "Yu Mark maju & tuntaskan", 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu – abu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti menjadi hamil dan sekarang telah melahirkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Xxxterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxxdengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dengan bertuliskan "Yu Mark maju & tuntaskan",
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif kotak – kotak berwarna biru putih abu-abu ;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Delly Azlina Iznain Als Delly Binti Rita Susanti ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly., S.H.

Arie Andhika Adikresna., S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh., S.H.

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)